



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/29/2026

TENTANG

PENETAPAN BESARAN INSENTIF DAN NAMA PERANGKAT MASJID AGUNG SYUHADA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Badan Pengurus Masjid Agung Syuhada Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 35/BPMASY/III/2026 Perihal permohonan mendapatkan Insentif Perangkat Masjid;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan fungsi dan peranan imam dan perangkat Masjid Agung Syuhada dalam menciptakan kenyamanan beribadah, perlu menetapkan Besaran Insentif dan Nama Perangkat Masjid Agung Syuhada Kabupaten Polewali Mandar tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid;
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN INSENTIF DAN NAMA PERANGKAT MASJID AGUNG SYUHADA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Besaran Insentif dan Nama Perangkat Masjid Agung Syuhada Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tercantum lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Perangkat Masjid Agung Syuhada sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah membantu imam Besar pada pelaksanaan kegiatan ibadah dan kegiatan keagamaan, serta kegiatan kemasyarakatan pada Masjid Agung Syuhada Kabupaten Polewali Mandartahun 2026.
- KETIGA : Pembayaran sebagaimana dimaksud diktum kesatu dibayarkan per triwulan terhitung mulai Januari sampai dengan Desember 2026 selama 1 (satu) Tahun.
- KEEMPAT : Segalabiaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini,dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar TahunAnggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 15 Januari 2026



Ditetapkan diPolewali
pada tanggal 15 Januari 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/29/2026
TANGGAL : 15 JANUARI 2026

DAFTAR NAMA PERANGKAT MASJID AGUNG SYUHADA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Besaran Insentif
1	Misbahuddin, S.Pd.I	Imam Rawatib	Rp.600.000,-
2	Syamsuddin	Imam Rawatib	Rp.600.000,-
3	Warraqimi Rustam	Imam Rawatib	Rp.600.000,-
4	Naharuddin	Muadzin	Rp.500.000,-
5	Saadong	Khadim	Rp.350.000,-
6	Muhammad Fadil	Khadim	Rp.350.000,-
Jumlah			Rp.3.000.000,-



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 15 Januari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 197208182002121007

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD